

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
SIARAN TELEVISI MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG
PENYIARAN¹**

Oleh : Peggy Gloria Stirman²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan hukum dalam pelaksanaan isi siaran televisi menurut peraturan Perundang-Undangan dan bagaimana tanggung jawab penyelenggara siaran dalam menyelenggarakan isi siaran televisi yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Regulasi mengenai penyiaran diatur berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan mengenai pelaksanaan isi siaran televisi yang dibuat oleh KPI yaitu Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran, dan juga Surat Edaran dari Komisi Penyiaran Indonesia No. 203/K/KPI/02/16 tentang larangan menampilkan pria berperilaku kewanitaan. Peraturan-peraturan tersebut digunakan untuk melakukan pengawasan dan sekaligus dipakai sebagai pedoman dalam memproduksi dan menayangkan isi siaran televisi. 2. Lembaga Penyiaran selaku penyelenggara siaran televisi memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dalam menayangkan isi siaran televisi yang diatur di dalam Undang-Undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran. Undang-Undang Penyiaran beserta dengan peraturan-peraturan pelaksana lainnya menuntut kepada Lembaga Penyiaran untuk lebih dapat bertanggung jawab dan memiliki kesadaran dalam menayangkan isi siaran televisi. Tanggung jawab dari Lembaga Penyiaran kepada masyarakat yaitu, memberikan nilai-nilai positif dan keuntungan bagi masyarakat dalam setiap isiarannya,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711021

seperti yang diamanatkan oleh Pasal 36 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002.

Kata kunci: Kajian hukum, pelaksanaan siaran, televisi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan siaran televisi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menyiarkan siaran televisi. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang isi siaran televisi tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, adapun juga Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran.

Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran tersebut maka penyiaran di Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Penyiaran sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Selain itu, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.³

Penulis melihat bahwa saat ini masyarakat membutuhkan tontonan atau isi siaran televisi yang sehat, dalam artian tidak hanya sekedar memberi hiburan dan informasi tetapi juga ada nilai-nilai pendidikan dan pembelajaran yang terkandung di dalam isi siaran televisi tersebut. Peran dari lembaga siaran yang merupakan penyelenggara penyiaran juga sangat dibutuhkan dalam memberikan isi siaran yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan

³ Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Perundang-Undangan. Isi siaran televisi bukan hanya sekedar mencari nilai ekonomis atau mengejar *rating*, tetapi isi siaran televisi sangat mempengaruhi pembentukan intelektual, dan karakter bangsa, khususnya para generasi penerus bangsa. Dari contoh kasus yang telah Penulis paparkan sebelumnya, ada beberapa isi siaran yang melanggar aturan dan ketentuan yang diatur oleh undang-undang maupun yang diatur di dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, lalu mengapa isi siaran tersebut tetap dapat ditayangkan dan dinikmati oleh masyarakat ?

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut melalui sebuah karya tulis dalam bentuk Skripsi dengan judul: "**Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Siaran Televisi Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengaturan hukum dalam pelaksanaan isi siaran televisi menurut peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana tanggung jawab penyelenggara siaran dalam menyelenggarakan isi siaran televisi yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan?

C. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan tinjauan Yuridis Normatif, dengan menempatkan peraturan Perundangan sebagai sumber utama untuk membahas permasalahan yang dikaji. Penulisan Skripsi ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan pada sejumlah perangkat normatif yang telah ada yaitu peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Penyiaran, peraturan pelaksana, dan literatur pendukung yang lain untuk menganalisis permasalahan yang ada.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengaturan Hukum Dalam Pelaksanaan Isi Siaran Televisi

Undang-undang Penyiaran Nomor. 32 Tahun 2002 dibentuk dengan semangat bahwa dunia penyiaran akan memasuki era baru yang lebih demokratis sekaligus memecah cengkraman sekelompok pemodal yang selama ini

menguasai keberadaan lembaga penyiaran. Undang-undang Penyiaran adalah regulasi dengan visi menyerahkan regulasi penyiaran kepada publik, mendorong adanya keragaman kepemilikan untuk menciptakan keragaman muatan. Demokratisasi Penyiaran memberikan kewenangan lebih besar bagi publik untuk turut serta mengawal keberadaan lembaga penyiaran, radio atau televisi.⁴

Oleh karena itulah penyiaran di Indonesia diarahkan untuk, selain menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran, ketaatan hukum dan disiplin nasional, menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup, selain itu penyiaran juga diarahkan untuk memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab serta memajukan kebudayaan nasional.

Undang-Undang Penyiaran terdiri dari XII BAB dan 64 Pasal. Bab I mengatur tentang Ketentuan-Ketentuan Umum, Bab II tentang Asas, Tujuan, Fungsi, dan Arah Penyiaran, Bab III mengatur tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang terbagi dari Komisi Penyiaran Indonesia, Jasa Penyiaran, dan Lembaga Penyiaran, Bab IV mengatur tentang Pelaksanaan Siaran yang berupa kewajiban dan larangan dalam menyiarkan isi siaran televisi. Bab V mengatur tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, Bab VI mengatur tentang Peran Serta Masyarakat, Bab VII mengatur tentang Pertanggungjawaban, Bab VIII tentang Sanksi Administratif, Bab IX mengatur tentang Penyidikan, Bab X mengatur tentang Ketentuan Pidana, Bab XI mengatur tentang Ketentuan Peralihan, dan Bab XII mengatur tentang Ketentuan Penutup.

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga mengeluarkan Peraturan No. 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyelenggaraan Penyiaran. Peraturan Menteri ini merubah konstruksi perizinan yang semula tersentral di KPI dibagi

⁴Redi Panuju, *Op.Cit*, hlm 80.

ke beberapa kewenangan. Sebagai contoh untuk proses permohonan perizinan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) kewenangannya dipecah menjadi tiga. Keikutsertaan pemerintah dalam perizinan penyiaran yang semakin dominan dikukuhkan melalui Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 18/per/M.Kominfo/03/2009 tanggal 17 Maret 2009.⁵

Aturan terpenting dalam Standar Program Siaran adalah berkaitan dengan sanksi, penetapan sanksi bagi lembaga penyiaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang Penyiaran telah mengatur tentang ancaman sanksi terhadap berbagai pelanggaran aturan dalam Undang-Undang tersebut. Sanksi dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana, perlu pula diingat bahwa masih terdapat aturan sanksi lain di luar Undang-Undang Penyiaran yang juga dapat dikenakan terhadap pelanggaran dalam penyiaran karena peraturan yang dimaksud juga berkaitan erat dengan penyelenggaraan penyiaran.⁶

Sanksi administratif diatur dalam Bab VIII Undang-Undang Penyiaran, dalam Pasal 55 ditegaskan bahwa sanksi administratif akan dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran. Termasuk didalamnya pelanggaran atas Pasal 36 ayat (2), (3), dan (4) yang berupa kewajiban dalam menyelenggarakan isi siaran televisi. Setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur tersebut dikenakan sanksi administratif, yang dapat berupa:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- 3) Pembatasan durasi dan waktu siaran;
- 4) Denda administratif;
- 5) Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;

- 6) Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
- 7) Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran;⁷

Walaupun aturan tentang sanksi administratif telah jelas dipaparkan dalam Undang-Undang Penyiaran, akan tetapi dalam pelaksanaannya, penerapan sanksi administratif ini belum dilaksanakan secara optimal.

Persoalan yang kemudian lahir dari penerapan sanksi administratif ini antara lain berkisar pada faktor kewenangan, jika selama ini Komisi Penyiaran Indonesia hanya bertindak sebagai regulator, maka kewenangan eksekutor yang seharusnya juga melekat padanya tidak berlaku secara efektif secara keseluruhan. Sebagai contoh teguran-teguran tertulis yang telah diajukan oleh KPI tidak menjadi alat jera karena berbagai bentuk pelanggaran yang menjadi dasar teguran tersebut tetap saja dilakukan. Jika suatu acara diberikan sanksi administratif, hal itu tidak menghentikan penyelenggara untuk tidak berbuat hal yang sama pada mata acara lainnya, sehingga KPI seharusnya tidak menerapkan sanksi administratif tersebut dalam konteks per mata acara siaran yang melanggar, akan tetapi terhadap pelaku penyelenggara penyiaran, dalam hal ini yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas isi siaran dan penyelenggaraan penyiaran.⁸

Persoalan lainnya adalah baik KPI maupun pemerintah, sama-sama tidak pernah mengatur secara jelas batasan-batasan tentang kapan dan bagaimana bentuk sanksi administratif dijatuhkan. Belum ada kepastian hukum tentang bagaimana bentuk pelanggaran yang dapat dijatuhkan sanksi denda administratif yang akan dijatuhkan serta pada jenis apa atau pada tahap mana suatu pelanggaran dapat dikenakan sanksi denda? Hal tersebut belum pernah terjabarkan dan belum pernah dilakukan.

Aturan tentang sanksi pidana dijabarkan pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Penyiaran, yaitu Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 dengan ancaman pidana penjara dan denda yang beragam terhadap pelanggaran atas

⁵ Sinung Utami Hasri Hapsari, *Hukum Media Dulu Kini dan Esok*, Riptek Vol. 6 No. 1, Tahun 2012, hlm 52.

⁶ *Ibid*, hlm. 141.

⁷ Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

⁸ Judhariksawan, *Op.Cit*, hlm. 145.

peraturan yang termaksud dalam Undang-Undang tersebut. Pasal 57 huruf (e) mengatur tentang pemberian sanksi pidana apabila melanggar isi siaran yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau pembohongan, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan, dan melanggar isi siaran yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.⁹

Jika implementasi penegakan hukum penyiaran belum mampu menerapkan sanksi administratif secara maksimal, maka akan menjadi praduga yang tidak salah bahwa penerapan sanksi pidana masih menjadi tanda tanya. Contoh sederhana, dalam Pasal 57 dinyatakan diancam pidana kurungan 5 (lima) tahun dan/atau sepuluh miliar rupiah bagi isi siaran yang dinilai bertentangan atau melanggar ketentuan yang terkandung dalam Pasal 36 Undang-Undang Penyiaran. Namun dalam kenyataan, berbagai tayangan yang melanggar ketentuan perundangan seperti isi siaran yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong atau isi siaran yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama yang sudah jelas melanggar ketentuan perundangan tersebut tetap saja tidak diproses secara pidana, maka sanksi terberat hanya sebatas menghentikan tayangan tersebut.¹⁰ Jadi orientasi penghukuman dalam pelaksanaan Undang-Undang Penyiaran hanya terpusat pada suatu mata acara, tetapi tidak pada individual orang yang bertanggung jawab pada penayangan tersebut. Padahal subjek hukum hanyalah orang perorangan dan badan hukum,

sehingga jika orientasi hukumnya pada objek, maka sesungguhnya telah terjadi penyimpangan hukum.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran beserta dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya sudah mengatur dengan jelas tentang isi siaran televisi yang layak untuk ditayangkan kepada masyarakat, tetapi pada kenyataannya peraturan-peraturan tersebut hanyalah menjadi sebatas peraturan yang seringkali dilanggar dan tidak dilaksanakan. Mengapa ? karena ada beberapa kendala dalam penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002.

Salah satu kendala adalah kebebasan Pers (*freedom of the press*) dan kebebasan ekspresi (*freedom of expression*) yang merupakan mantra ampuh yang terus digaungkan dalam era demokrasi ini. Tidak ada yang salah dengan keduanya, bahkan kita harus menghargai dan memperjuangkannya. Masalahnya, kita sering lupa bahwa kebebasan itu harus dimaknai secara utuh, lebih daripada itu kebebasan juga harus diimplementasikan dengan penuh kearifan dan tanggung jawab.¹¹ Segala peraturan yang dibuat dan diatur adalah untuk menjadikan media memfungsikan dirinya sebagai sarana informasi yang layak dan benar, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.

Lembaga Pengawas isi siaran harus mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh mengaktualisasikan kewenangan yang diamanahkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 dengan tegas tanpa pandang bulu. Juga Perlu adanya upaya yang besar dari setiap pihak yang terkait untuk dapat melaksanakan peraturan perundangan tersebut, agar tetap dapat memberikan tontonan yang sesuai dengan fungsi dari media televisi, dan yang sesuai dengan tujuan daripada penyelenggaraan penyiaran yaitu untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri demokratis, adil dan sejahtera.

⁹ Pasal 57 Huruf (e) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

¹⁰ Danrivanto, *Op.Cit*, hlm 149.

¹¹ *Ibid*, hlm. 151.

B. Tanggung Jawab Penyelenggara Siaran Dalam Menyelenggarakan Isi Siaran Televisi Sesuai Dengan Peraturan Perundangan

Banyaknya media penyiaran yang ada, terkadang menimbulkan persaingan dalam menggapai pelanggan yang berakibat banyaknya media penyiaran yang mulai menyimpang dari asas dan tujuan penyiaran yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.¹² Alasan yang ada, dikarenakan agar siarannya lebih bersifat menarik perhatian khalayak banyak. Salah satu bentuk penyimpangannya yaitu disiarkannya unsur-unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.

Hal ini juga mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo, dalam pidato kenegaraannya dalam HUT ke-70 Kemerdekaan RI di sidang tahunan MPR yang diadakan di kompleks DPR-MPR, Senayan, Jakarta. Presiden Joko Widodo mengatakan “saat ini ada kecenderungan semua orang merasa bebas, sebebas-bebasnya dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan. Keadaan ini semakin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibandingkan dengan memandu publik. Sekali lagi hanya mengejar rating dibandingkan memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan kebudayaan kerja produktif. Masyarakat yang mudah terjebak pada histeria publik dalam merespon suatu persoalan khususnya pada isu-isu berdimensi sensasional. Tanpa kesantunan politik, tata karma hukum dan ketatanegaraan serta kedisiplinan ekonomi kita akan kehilangan optimisme dan lamban mengatasi persoalan-persoalan lain. Kita akan miskin tata kehidupan berbangsa dan bernegara”¹³

Hal yang serupa juga dinilai oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranomo yang merasa khawatir dengan kondisi Penyiaran media televisi saat ini. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranomo mengatakan siaran berbasis lokal budaya harus terus ditingkatkan, untuk menghindari hilangnya jati diri bangsa. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Seminar Semarak Penyiaran Jawa Tengah di

Sahid Jaya Hotel pada tanggal 31 Agustus 2015.¹⁴

Disiarkannya hal yang dianggap tidak pantas, seperti adanya unsur kekerasan dan berbagai penyimpangan terhadap ketertiban umum di televisi menimbulkan banyak perspektif negatif dari beberapa kalangan, karena akan berdampak negatif pula pada kalangan yang mengkonsumsinya terutama anak-anak. Lembaga penyiaran seharusnya lebih selektif dalam menyiarkan sesuatu hal yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, karena jika tidak begitu maka akan berdampak negatif bagi mereka yang belum mengerti benar tentang hal yang akan disiarkan.

Media penyiaran merupakan sarana dalam memperoleh informasi serta hiburan, tetapi terkadang hal yang disiarkan kurang mendidik, tidak bertanggung jawab dan tidak mencerminkan nilai moral, tata susila, budaya bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Jika hal itu tidak diperhatikan maka mungkin akan berdampak negatif atau bahkan akan menimbulkan masalah yang berupa kejahatan, yang dikarenakan meniru adegan yang disiarkan di televisi. Informasi yang diperoleh melalui siaran televisi dapat mengendap alam daya ingatan manusia lebih lama dibandingkan dengan perolehan informasi yang sama tetapi melalui media lain. Alasannya karena informasi yang diperoleh melibatkan dua indera yaitu pendengaran (audio) dan penglihatan (visual) sekaligus pada saat yang bersamaan.

Tahun 2008 yang lalu, seorang anak diberitakan meninggal dunia pada tanggal 16 November 2008 setelah menderita cedera yang cukup serius. Anak tersebut menjadi korban dari keinginan teman-temannya untuk menirukan adegan-adegan sandiwara gulat profesional yang sering kita sebut *Smackdown*, bahkan beberapa sinetron yang ditampilkan saat ini juga banyak yang menampilkan adegan-adegan kekerasan. Tidak diperlukan teori komunikasi massa yang canggih untuk menerangkan bahwa tayangan seperti itu adalah berbahaya untuk ditonton oleh anak-anak, dan sebenarnya miskin kegunaannya

¹² *Ibid*, hlm. 134.

¹³ Komisi Penyiaran Indonesia, *Penyiaran Kita*, Newsletter, KPI Pusat, edisi Juli-Agustus 2015, hlm. 10.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 39.

untuk mereka yang dewasa. Lembaga Penyiaran dalam hal ini yang menyelenggarakan isi siaran seharusnya memikirkan dengan sungguh-sungguh kepentingan masyarakat atau publik untuk tidak mendapatkan terpaan tayangan yang berpotensi mengundang bahaya.

Siaran berita kriminal di televisi juga kerap kali menayangkan berita-berita yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan sebagainya yang ditampilkan di layar kaca. Siaran televisi tersebut hanya mementingkan rating, tanpa memperdulikan dampak tayangan yang disiarkan untuk masyarakat luas.¹⁵

Adegan lain yang juga dinilai tidak pantas ditampilkan adalah adegan yang menampilkan pria berperilaku dan berpakaian seperti wanita, hal tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat serta perlindungan anak-anak dan remaja.¹⁶ Isi siaran dengan muatan seperti itu dinilai dapat mendorong publik khususnya anak-anak untuk belajar dan membenarkan perilaku tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait dengan hal tersebut Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mengeluarkan sebuah Surat edaran yang ditujukan kepada seluruh direktur utama lembaga penyiaran pada tanggal 23 Februari 2016 dengan Nomor surat 203/K/KPI/02/16. Dalam surat edarannya tersebut KPI menghimbau kepada seluruh lembaga penyiaran agar dalam isi siarannya tidak menampilkan pria berperilaku atau berpakaian seperti wanita. Terdapat 7 indikator dalam larangan KPI tersebut, yaitu:

- 1) Gaya berpakaian kewanitaan;
- 2) Riasan (*make up*) kewanitaan;
- 3) Bahasa tubuh kewanitaan, (termasuk namun tidak terbatas pada gaya berjalan, gaya duduk, gerakan tangan,, maupun perilaku lainnya);
- 4) Gaya bicara kewanitaan;
- 5) Menampilkan pembenaran atau promosi seorang pria untuk berperilaku kewanitaan;

¹⁵ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 52.

¹⁶ Pasal 15 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran.

- 6) Menampilkan sapaan terhadap pria dengan sebutan yang seharusnya diperuntukkan bagi wanita;
- 7) Menampilkan istilah dan ungkapan khas yang sering dipergunakan kalangan pria kewanitaan.¹⁷

Hal tersebut telah diatur dalam Standar Program Siaran KPI pada Pasal 9, dan Pasal 15 ayat (2) huruf b. Demikian juga dalam Pedoman Perilaku Penyiaran KPI Pasal 4 yang mengatur tentang lembaga penyiaran yang diarahkan untuk menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural.

Aksi merampas ruang publik dalam penyiaran secara nyata sudah terjadi. Publik atau masyarakat yang menjadi pemilik frekuensi siaran hanya menjadi penonton dan hanya bisa menggerutu. Isi siaran dari Lembaga Penyiaran kini lebih pada siaran dengan target mengejar rating dan pendapatan iklan.¹⁸ Sayangnya kenaikan rating dan pendapatan Lembaga Penyiaran tidak berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau publik sebagai pemilik frekuensi. Padahal dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa "Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Oleh karenanya pula penggunaan frekuensi tersebut harus dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat.

Salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah sejauh mana lembaga penyiaran dapat memberikan nilai-nilai positif atau keuntungan bagi masyarakat melalui isi-isi siaran yang ditampilkan. Persoalannya, belum semua lembaga penyiaran memahami kewajiban tersebut. Padahal Pasal 36 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan:

- 1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta

¹⁷ Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia, tentang *Tidak Menampilkan Pria Berperilaku Kewanitaan*, No. 203/K/KPI/02/16, 23 Februari 2016.

¹⁸ Redi Panuju, *Op.Cit.*, hlm. 153.

mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

- 2) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khususnya yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat.
- 3) Lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.¹⁹

Dalam Undang-Undang Penyiaran, Tanggung jawab Lembaga Penyiaran dalam menyiarkan isi siarannya diatur di dalam Pasal 54 yang menyebutkan bahwa Lembaga Penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan. Pedoman Perilaku Penyiaran juga mengatur hal tersebut pada Pasal 53 diatur bahwa bila terjadi pelanggaran atas Pedoman Perilaku Penyiaran, maka yang bertanggung jawab adalah Lembaga Penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung dugaan pelanggaran tersebut. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh jenis program, baik faktual maupun non-faktual, program yang diproduksi sendiri maupun yang dibeli dari pihak lain, program yang dihasilkan dari suatu kerja sama produksi maupun yang sponsori.

Artinya Lembaga Penyiaran bertanggung jawab penuh terhadap seluruh isi siaran yang ditayangkan. Dan setiap pelanggaran atas isi siaran yang terjadi juga merupakan tanggung jawab dari lembaga penyiaran. Jikalau terdapat pelanggaran terhadap isi siaran, maka yang bertanggung jawab terhadap isi siaran tersebut harus menerima sanksi yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang.

Melihat fungsi dan tujuan daripada penyiaran, lembaga penyiaran sebenarnya mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat Indonesia. Karena lembaga penyiaran turut serta dalam pembentukan watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, melalui isi-isinya siaran yang ditayangkan dan ditampilkan kepada masyarakat. Itulah mengapa Undang-Undang Penyiaran sangat menuntut kepada

lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Indonesia untuk menayangkan siaran-siaran yang bermuatan positif.

Seharusnya, kalau Lembaga Penyiaran tahu program siaran dengan rating bagus namun isinya banyak terkandung muatan negatif, misalnya seperti contoh yang telah penulis paparkan tadi, seharusnya Lembaga Penyiaran selaku penyelenggara siaran dapat melihat masyarakat menyukai pula hal-hal negatif tersebut, kenapa justru Lembaga Penyiaran tidak membuat program yang meminimalisir nilai buruk dan megedepankan nilai-nilai yang positif ?

Memang Lembaga Penyiaran, dalam hal ini Lembaga Penyiaran swasta dan Lembaga Penyiaran berlangganan bukan semata lembaga sosial, tetapi lembaga ekonomi yang mengejar *profit* (keuntungan). Namun keuntungan tentu bukan berarti mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas, yaitu apakah sajian-sajiannya dapat membawa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik atau sebaliknya. Mungkin sangat tidak populer bila kita membandingkan kondisi kehidupan Lembaga Penyiaran kita sekarang dengan kondisi penyiaran di Amerika pada awal perkembangan industri media. Suatu masa ketika Jhon Milton berhasil memperjuangkan kebebasan pers yang memunculkan pers liberal, namun justru kemudian masyarakat yang keberatan dengan kebebasan tanpa batas. Masyarakat menuntut adanya tanggung jawab media terhadap kepentingan publik.²⁰

Disini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kebebasan dalam menyampaikan informasi haruslah penuh dengan kearifan dan tanggung jawab, memang kemerdekaan dalam menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran juga harus dijamin oleh Negara, namun sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran,

¹⁹Hari Wiryawan, *Op.Cit*, hlm. 89.

²⁰*Ibid*, hlm. 62.

keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebebasan dalam hal ini harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang anantara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹

Fungsi dari Lembaga Penyiaran televisi bukan hanya semata-mata sebagai hiburan, melainkan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab itu harus diwujudkan dalam kebijakan tertulis, proses manajemen dan kinerja yang benar-benar bersih dari tayangan berpotensi dampak negatif terhadap masyarakat. Lembaga Penyiaran berkenaan dengan potensi dampak negatifnya selama ini merupakan bukti bahwa Lembaga Penyiaran belum mampu mengawasi dirinya sendiri.

Setiap aturan yang telah ada bukanlah sekedar “riasan” atau benda mati, setiap pihak yang terkait di dalam penyelenggaraan penyiaran di Indonesia baik KPI, Pemerintah, dan juga Lembaga Penyiaran harus terus berkoordinasi dan bekerja sama untuk menemukan suatu “formula” yang sehat untuk memajukan penyiaran di Indonesia yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Peran dari masyarakat sangat diperlukan, karena masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang diatur di dalam Undang-Undang untuk berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Dan juga sesuai dengan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Penyiaran, masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang dinilai merugikan masyarakat. Masyarakat yang cerdas, adalah masyarakat yang cerdas memilih tayangan yang sehat dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, maupun untuk bangsa dan Negara. Hati-hati dan kewaspadaan sangat penting dalam memilih tayangan, tetapi juga jangan sampai membuat industri penyiaran jadi mati. Kata kunci yang paling penting dalam hal

ini adalah Tanggung Jawab dan Demi Kepentingan Masyarakat Indonesia.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Regulasi mengenai penyiaran diatur berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan mengenai pelaksanaan isi siaran televisi yang dibuat oleh KPI yaitu Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran, dan juga Surat Edaran dari Komisi Penyiaran Indonesia No. 203/K/KPI/02/16 tentang larangan menampilkan pria berperilaku kewanitaan. Peraturan-peraturan tersebut digunakan untuk melakukan pengawasan dan sekaligus dipakai sebagai pedoman dalam memproduksi dan menayangkan isi siaran televisi.
2. Lembaga Penyiaran selaku penyelenggara siaran televisi memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dalam menayangkan isi siaran televisi yang diatur di dalam Undang-Undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran. Undang-Undang Penyiaran beserta dengan peraturan-peraturan pelaksana lainnya menuntut kepada Lembaga Penyiaran untuk lebih dapat bertanggung jawab dan memiliki kesadaran dalam menayangkan isi siaran televisi. Tanggung jawab dari Lembaga Penyiaran kepada masyarakat yaitu, memberikan nilai-nilai positif dan keuntungan bagi masyarakat dalam setiap isi siarannya, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 36 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002.

B. SARAN

1. Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang memperjelas dan mempertegas penerapan hukum dan pemberian sanksi kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran

²¹ Danrivanto, *Op.Cit*, hlm. 74.

terhadap isi siaran televisi. Juga pemberian kewenangan sepenuhnya terhadap lembaga pengawas dalam menerapkan sanksi-sanksi.

2. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah, KPI, dan Lembaga Penyiaran dalam memajukan dan mewujudkan industri penyiaran di Indonesia yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dan juga perlu adanya ketegasan dalam penerapan sanksi terhadap Lembaga Penyiaran yang melakukan pelanggaran dalam isi siaran televisi.
3. Lembaga Penyiaran selaku penyelenggara siaran lebih memperhatikan kualitas isi siaran yang ditayangkan kepada masyarakat, bukan hanya sekedar mengejar rating dan keuntungan. Tetapi lebih mengutamakan isi siaran yang bermutu, mendidik, menghibur, dan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
4. Peran masyarakat sangat diperlukan, masyarakat harus lebih cerdas dan kritis dalam memilih tayangan televisi. Masyarakat harus aktif berperan dalam mengawasi isi siaran televisi, apabila menemukan pelanggaran-pelanggaran dalam siaran televisi, masyarakat harus segera melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang diberikan tugas, dan wewenang oleh Undang-Undang dalam mengawasi siaran televisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki Wishnu, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Jakarta: PT Tatanusa, 2001.
- Bignell Jonathan, *Introduction to Television Studies*, London: Routledge, 2004.
- Budhijanto Danrivanto, *Hukum Telekomunikasi Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Chazawi Adam, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- , *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- , *Standar Hukum Praktisi Penyiaran*, Sulawesi Selatan: PD PRSSNI, 2002.
- Masduki, *Regulasi Penyiaran*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2007.
- Mufid Muhamad, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mustafa Bachan, *Sistem Hukum Komunikasi Massa Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Panuju Redi, *Sistem Penyiaran Indonesia*, Jakarta: Prenademia Group, 2015.
- Quall L Ward, *Broadcast Management*, New York: Housting House Publisher, 1976.
- Wiryawan Hari, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sumber Lain:**
- Hapsari Hasri Sinung, 2012, *Hukum Media Dulu Kini dan Esok*, Ripstek Vol. 6 No. 1, 2012.
- Komisi Penyiaran Indonesia, *Penyiaran Kita*, KPI Pusat: Newsletter, Juli 2015.
- Kriyantono Rachmat, *Pemberdayaan Konsumen Televisi Melalui Keterampilan Media Literacy dan Penegakan Regulasi Penyiaran*, Vol. 10, No. 21, 2007.
- Simanullang Pandapotan Erik, *Lemahnya Regulasi Penyiaran*, <http://www.erpandsima.blogspot.co.id-lemahnya-regulasi-penyiaran.html>. 19/12/2015.
- Tresna, *Profesionalisme Penyiar Radio Televisi*, <http://www.academica.edu>. 27/01/2016.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran.
- Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 203/K/KPI/02/16 tentang larangan menampilkan pria berperilaku kewanitaan.